



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 9-1-2019
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 51 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa di Kabupaten Lamandau masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran; bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perlindungan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 199);
 18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 546).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau


[]


ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, sertaminatnya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
12. Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah adalah:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 - c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
 - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. Anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak difabel;
 - g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - h. Anak yang diperdagangkan; dan
 - i. Pekerja anak.
13. Perlakuan salah adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Penelantaran adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam tindak pidana.
17. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
18. Anak yang tereksplorasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antar anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
19. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap napza yang disebabkan


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

oleh penyalahgunaan napza baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan oranglain.

20. Anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
21. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
22. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual, maupun sosial.
23. Anak Difabel atau anak penyandang cacat adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
24. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah.
25. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
26. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang selanjutnya disingkat BPTA adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan atau ekonomi.
27. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
28. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
29. Pengurangan resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
30. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
31. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

fungsi sosialnya.

34. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai tempat lain.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II HAK ANAK Pasal 3

Setiap anak berhak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. Mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
- c. Mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
- d. Memperoleh kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. Memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- f. Mendapatkan perlindungan khusus.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB


Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.


[]


- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 6

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - b. Mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
 - c. Memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - d. Membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. Pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Merawat, mengasuh dan melindungi anak;
 - b. Mendidik anak dalam hal:
 - 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
 - 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - 5) Melaksanakan etika dan ahklak mulia; dan
 - 6) Menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
 - c. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
 - d. Mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Secara Umum
Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak di bidang agama;
- b. Perlindungan anak di bidang kesehatan;
- c. Perlindungan anak dibidang pendidikan;
- d. Perlindungan anak dibidang sosial; dan
- e. Perlindungan anak dibidang perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak di Bidang Agama
Pasal 9

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.


Bagian Ketiga
Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan
Pasal 11

Perlindungan anak dibidang kesehatan, meliputi:

- a. Menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. Menyenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. Bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang kesehatan dilakukan



dalam bentuk:

a. Layanan pencegahan, yang meliputi:

- 1) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan;
- 2) Membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
- 3) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang penyalahgunaan HIV/AIDS dan Napza;
- 4) Menyediakan fasilitas ruang menyusui ditempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran;
- 5) Membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan agar memprioritaskan pemberian asi eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
- 6) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
- 7) Membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum; dan
- 8) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:


- 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
- 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) Memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) Memberikan layanan psikososial;
 - d) Memberikan layanan kesehatan/medis; dan
 - e) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:

- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga
 - 4) Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 5) Menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan
Pasal 13


Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi:



- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keluarga dan orangtua;
- b. Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun, diatur dalam peraturan bupati;
- d. Memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak difabel; dan
- e. Melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
 - 2) Membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - 3) Melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
 - 4) Memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
 - 5) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - 6) Menyenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
 - 7) Melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum; dan
 - 8) Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a. Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c. Layanan psikososial;
 - d. Pendidikan alternatif;



- e. Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - f. Memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
- 1) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 2) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
 - 3) Memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak di Bidang Sosial
Pasal 15


- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan




- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dibidang sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
- 1) Membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah disemua situasi kehidupan anak; dan
 - 2) Membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - 3) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
- b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
- 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c) Layanan psikososial;
 - d) Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup; tempat perlindungan sementara;
 - f) Penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
 - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 5) Melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada



- pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
- 6) Membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus
Pasal 20

Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
- e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak difabel;
- g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. Anak yang diperdagangkan; dan
- i. Pekerja anak.

Paragraf 1
Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat
Pasal 21


- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
 - 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 3) Membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:


[] [] [] [] []

- a. Konsultasi hukum;
 - b. Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - c. Layanan psikososial;
 - d. Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup; dan
 - e. Tempat perlindungan sementara.
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 4) Memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5) Memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
 - 6) Melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perlindungan Bagi ABH
Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;
 - 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial bagi ABH;
 - 3) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi;
 - 4) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi ABH dan menghindari stigma buruk terhadap anak;
 - 5) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
 - 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
 - 7) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas


[] [] [] [] []

- bagi masyarakat untuk dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
- 8) Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
 - 9) Membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
- 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial; dan
 - e) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;
 - 4) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5) Memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ABH untuk menghindari stigma buruk;
 - 7) Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - 8) Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
 - 9) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - 10) Melakukan pemantauan dan pencatatan menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
**Perlindungan Anak Tereksplorasi Secara Ekonomi Dan/
Atau Seksual**
Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.



(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

a) Layanan pencegahan, yang meliputi:


- 1) Membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
- 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 3) Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 4) Memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan atau seksual;
- 5) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan atau seksual;
- 6) Sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dari stigma buruk terhadap anak; dan
- 7) Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

b) Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi:
 - a. Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d. Layanan psikososial;
 - e. Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
 - f. Tempat perlindungan sementara; dan
 - g. Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.

c) Layanan penanganan kasus, yang meliputi:


- 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
- 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
- 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
- 4) Memperlakukan anak korban dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 5) Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak; dan
- 6) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.



- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban
Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,
Dan Zat Adiktif Lainnya
Pasal 24

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
1. Membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 2. Membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
 3. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Layanan psikososial;
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 3. Melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. Memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat



[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Perdagangan Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. Memberikan jaminan perlindungan bagianak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 2. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial;
 - e) Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) Tempat perlindungan sementara; dan
 - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
 - c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. Memperlakukan anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
 7. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 8. Membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 6
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Baik Fisik
Dan/Atau Mental Dan Anak Difabel
Pasal 26


- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
 - b. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
 2. Memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel;
 3. Memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak difabel;
 4. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan;
 5. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel dari stigma buruk terhadap anak;
 6. Menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial;
 - e) Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) Tempat perlindungan sementara;
 - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 3. Melakukan konseling dan dukungan keluarga;
 4. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 5. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 6. Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak difabel;
 7. Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 8. Membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Perlindungan Anak
Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran
Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 2. Memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan salah bagi anak difabel;
 3. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
 4. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 1. Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
 2. Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial; dan
 - e) Tempat perlindungan sementara.
 - c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;



--	--	--	--	--

3. Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 4. Memperlakukan anak korban perlakuan salah dan penelantaran secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
 5. Melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perlindungan Anak Yang Diperdagangkan
Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 1. Memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang diperdagangkan;
 2. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang bahaya anak yang diperdagangkan;
 3. Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dari stigma buruk terhadap anak;
 4. Memberikan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diperdagangkan; dan
 5. Menyediakan mekanisme pengaduandan penanganan kasus.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi:
 - a) Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b) Konsultasi hukum;
 - c) Mediasi kepada pihak-pihak terkait;
 - d) Layanan psikososial;
 - e) Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - f) Tempat perlindungan sementara;
 - g) Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
 - c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 - 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;



- 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Melakukan konseling dan dukungan keluarga;
 - 4) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 5) Memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) Memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
 - 7) Menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
 - 8) Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
 - 9) Menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 10) Membuat database anak yang diperdagangkan.
- Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Perlindungan Bagi Pekerja Anak
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada pekerja anak dan anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada pekerja anak bertujuan untuk:
 - a. Mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
 - b. Melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Layanan pencegahan, yang meliputi:
 - 1) Membuat kebijakan perlindungan bagi pekerja anak;
 - 2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - 3) Memberdayakan keluarga pekerja anak melalui pemberian pelatihan ketrampilan; dan
 - 4) Memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.
 - b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
 - 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
 - 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi pekerja anak, yang meliputi:
 - a. Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
 - b. Layanan psikososial;
 - c. Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
 - c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi:
 - 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;



- 3) Memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - 4) Melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
 - 5) Membuat database pekerja anak.
- (4) Tata cara, mekanismedan standar layanan perlindungan bagi pekerja anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak Pasal 30


- (1) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan anak, dilakukan oleh komisi independen yang dibentuk Bupati.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 32

- (1) Organisasi perangkat daerah melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban serta memberikan layanan.



--	--	--	--	--

- (2) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa di dampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. paksaan pemerintah daerah;
 - d. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif); atau
 - e. pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 573

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 9-1-2019
	PARAF



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/458 /XII/HUK/2018


Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Perlindungan Anak
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan Bupati ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan Bupati ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 28 Desember 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLYYOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Jts. Pa Seleda

- Diteruskan SK Bupati
berlampir dan sudah
dilekoreksi dapat
ditanda tangani
oleh Bp. Bupati.

- Hts

(Dj 4/1-19.

Yth. Bpk. Bupati

Melur pengesahan (7/orig